

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 *Shariah Enterprise Theory*

Shari'ah Enterprise Theory merupakan distribusi kekayaan (*wealth*) atau nilai tambah (*value-added*) tidak hanya berlaku pada para partisipan yang terkait langsung dalam, atau partisipan yang memberikan kontribusi kepada, operasi perusahaan, seperti: pemegang saham, kreditor, karyawan dan pemerintah, tetapi pihak lain yang tidak terkait langsung dengan bisnis yang dilakukan perusahaan, atau pihak yang tidak memberikan kontribusi keuangan dan *skill*. Artinya cakupan akuntansi dalam *shari'ah enterprise theory* tidak terbatas pada peristiwa atau kejadian yang bersifat *reciprocal* antara pihak-pihak yang terkait langsung dalam proses penciptaan nilai tambah, tetapi juga pihak lain yang tidak terkait langsung. Pemahaman ini tentu saja membawa perubahan penting dalam terminology *enterprise theory* yang meletakkan premisnya untuk mendistribusikan kekayaan (*wealth*) berdasarkan kontribusi para partisipan, yaitu partisipan yang memberikan kontribusi keuangan atau keterampilan (*skill*) (Triyuwono, p.357)

2.2 Bank

Menurut Kasmir (2014, p.14) dalam bukunya Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Sedangkan usaha perbankan meliputi tiga kegiatan, yaitu menghimpun dana, menyalurkan dana, dan memberikan jasa bank lainnya.